

**IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

LINTONG HOTTUA SIMBOLON



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

OLEH

LINTONG HOTTUA SIMBOLON

Pelitiaan ini bertujuan mengetahui implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peaturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, serta kebijakan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyediaan fasilitas pendidikan untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan study lapangan (field research). Yuridis normatif dilakukan dengan cara inventarisasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peaturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. study lapangan (field research) dilakukan dengan cara pengumpulan data dan wawancara kepada BAPPEDA Kota Bandar Lampung dan beberapa Penyelenggara Pendidikan (sekolah) di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian tentang implementasi wajib belajar dalam kebijakan legislasi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sudah terlaksana tetapi masih terkendala sekala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Kata Kunci : Implementasi, Wajib Belajar, Kebijakan Legislasi

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF COMPULSORY EDUCATION PROGRAMME ON LOCAL GOVERNMENT LEGISLATION: STUDY CASE IN BANDAR LAMPUNG, INDONESIA

Lintong Hottua Simbolon

This research aims to identify and analyze the implementation of Law No. 20 year 2003 on National Education System and Government Regulations No. 47 year 2008 on Compulsory Education with particular reference to Local Government in Bandar Lampung. Again, this research reveals the policy of what has been done by Bandar Lampung city government in the provision of educational facilities to support the compulsory education programme. A quantitative study that used a normative juridical approach and field research was analyzed using simple statistical tools. However, Juridical Normative have been done with inventory local regulations of Bandar Lampung City area related to law No. 20 Year 2003 on National Education System and Government regulations No. 47 of 2008 on Compulsory Education. On the other hand, Field research was done by collecting data and data interviews to BAPPEDA (Development Planning Institutions at Sub-National Level) and Bandar Lampung and some Education Provider (school) others in the city of Bandar Lampung. The study revealed that the scale of priorities and local fiscal capacity are the problem of yet implemented of the programme.

*Keywords : Implementation, Compulsory Education Programme,
Government Legislation*

**IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:
LINTONG HOTTUA SIMBOLON**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DALAM
KEBIJAKAN LEGISLASI PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : LINTONG HOTTUA SIMBOLON

No. Pokok Mahasiswa : 0812011204

Bagian : Hukum Tata Negara

Faakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Armen Yasir, S.H., M.Hum
NIP. 19620622 198703 1 005

M. Iwan Satriawan, S.H., M.H
NIP.19790704 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP. 19810104 200312 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Armen Yasir, S.H., M.Hum


Sekretaris Anggota : M. Iwan Satriawan, S.H., M.H

Penguji Utama : Dr. Budiyo, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum

NIP. 19620622 198703 1 005



(Handwritten signatures in black and blue ink)

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Desember 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul “**Implementasi Wajib Belajar dalam Kebijakan Legislasi Kota Bandar Lampung**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Desember 2016

Penulis



Lintong Hottua Simbolon

NPM 0812011204

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 11 Februari 1990, sebagai anak pertama dari sembilan bersaudara, dari orang tua, Bapak Bernad Simbolon dan Ibu Merida Sinaga (alm).

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Katolik Cinta Kasih Kota Tebing Tinggi pada tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Kota Tebing Tinggi pada tahun 2005, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi pada tahun 2008.

Tahun 2008, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur reguler Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2011 di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi eksternal kampus di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI Cabang Bandar Lampung). Tahun 2011-2013 menjadi Ketua Presidium PMKRI Cabang Bandar Lampung St. Ignatius de Loyola. Tahun 2013 sampai 2015 penulis mengikuti program magang dan aktif di Kantor Bantuan Hukum (KBH) Lampung.

PERSEMBAHAN

Thanks My Lord Yesus Kristus !

Skripsi ini aku dedikasikan untuk Almarhum Ibuku tercinta, Ayah dan Adik-Adikku tersayang (Wendi Saputra Simbolon, Wando Agustinus Simbolon, Wiwin Sandra Simbolon, Lia Oktavia Simbolon, Sri Hatin Simbolon, Jesika Simbolon, Gio Artana Simbolon, Aprido Simbolon)

Untuk Partner Hidup Lawrencía Rosinta Hotmaída Febrianti Purba

Untuk PMKRI Cabang Bandar Lampung St. Ignatius De Loyola

Almamater Tercinta

SANWACANA

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmatnya yang diberikan-Nya, atas segala kemudahan yang diberikan-Nya, skripsi yang berjudul “Implementasi Wajib Belajar dalam Kebijakan Legislasi Pemerintah Kota Bandar Lampung” dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua terima kasih atas kasih sayang dan kesabarannya, dan adik adik yang selalu mendukung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan memberi masukan dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas nasehat dan dukungannya.
4. Bapak Iwan Satriawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H yang telah banyak memberi masukan sehingga skripsi ini bias lebih baik lagi.
6. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H terima kasih atas setiap masukannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama ini.
8. Bapak Marji, terima kasih selalu membantu, mengingatkan dan menyemangati penulis selama ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas pengajaran dan ilmu-ilmu yang diberikan yang akan bermanfaat untuk penulis.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih selama ini membantu dan memperlancar semua urusan administrasi akademik penulis.
11. Lawrencia Rosinta Hotmaida Ferianti Purba, Teman hidup dan seperjuangan yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis, terima kasih untuk semuanya.
12. Ester Marnita Purba, terima kasih atas doa dan semangatnya selama ini.
13. Teman-Teman PMKRI Cabang Bandar Lampung Asido Hasoloan Pasaribu, Rizal Sinurat, Agustinus Sitohang, Vincentius Aji, Laurentius Wendi, Hanny Ika, Santa Via, Markus Triwahyudi, Marcella Taweru, Marya Lumbangaol, Jestina Sidauruk, Vania Silalahi, Rianto Sihombing, Paulina Citra, Alponso Sinaga, Nicolas Mario, Dionisius Probo, dll.

14. Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Bandar Lampung St. Ignatius De Loyola

15. Almamaterku Universitas Lampung

Tibaa saatnya untuk melanjutkan jejak langkah pencapaian kehidupan yang lebih tinggi. Semoga bekal ilmu dan pengetahuan selama ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk lebih banyak orang, untuk gereja dan tanah air.

Bandar Lampung, 14 Desember 2016
Penulis,

Lintong Hottua Simbolon

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Legislasi	11
2.2. Legislasi	12
2.3. Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan	14
2.4. Jaminan Pemenuhan Hak Pendidikan	17
2.5. Otonomi Daerah dan Implementasi Kebijakan	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Masalah	30
3.2. Sumber Data	30
3.3. Metode Pengumpulan Data	32
3.4. Pengolahan Data	33
3.5. Analisis Data	34

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Standart Nasional Pendidikan	35
4.2.	Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar	39
4.3.	Peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan	44
	SPM Pendidikan Dasar	
4.4.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk SD/MI dan SMP/MTs	48
4.5.	Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung	62
4.6.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pelayanan Pendidikan	70
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	81
5.2.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa : (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai (3) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional¹, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

¹ Tujuan pendidikan nasional dalam penjabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”

Pendidikan Nasional. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 dinyatakan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Pendidikan adalah hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan heterogenitas warga negara, baik dari sisi bakat, bentuk fisik, minat, kemampuan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sedangkan Pasal 7 Ayat (1) menyatakan Pemerintah melaksanakan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Pada Ayat (2) ditegaskan kembali bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pelaksanaan program wajib belajar tersebut harus ada Standar Pendidikan Nasional, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satu Standar Pendidikan Nasional yang diatur adalah tentang standar sarana dan prasarana pendidikan yang diatur kemudian dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/

Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Alyah (SMA/MA).

Standar Nasional Pendidikan tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu serta mensukseskan pendidikan dasar Wajib Belajar.

Pengaturan tentang standar sarana dan prasarana pendidikan diatur tentang minimal jumlah satuan bangunan gedung sekolah menurut wilayah dan jumlah penduduk. Selain itu diatur juga tentang kriteria minimal bangunan gedung sekolah, ruang belajar, ruang guru, tempat bermain dan berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, UKS, ruang sirkulasi, jamban, gudang serta sumber lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.² Ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana) pendidikan dan adanya standar sarana dan prasarana pendidikan menjadi kebutuhan dasar dalam melaksanakan dan mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun.

Jumlah penduduk di suatu wilayah terkadang tidak sebanding dengan mutu pendidikan yang memadai. Hal ini dapat terjadi apabila di satu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, di pihak lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, serta semakin tingginya tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan.

² Disadur dari Lampiran Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Alyah (SMA/MA)

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat berbanding lurus dengan bertambahnya pemenuhan kebutuhan, salah satunya di bidang pendidikan. Pemenuhan kebutuhan dasar akan pendidikan tersebut adalah salah satunya didukung oleh adanya sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia dan memadai. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan sarana dasar yang diperlukan dalam program pendidikan. Ketercukupan sarana dan prasarana pendidikan akan sangat menunjang keberhasilan program pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Alyah (SMA/MA) sebagai bagian dari fungsi Standar Pendidikan Nasional yaitu sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.³ Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tersebut semakin pentingnya peran fasilitas (sarana dan prasarana) pendidikan dalam rangka menyokong peningkatan mutu pendidikan nasional.

Permendiknas tersebut menjelaskan bahwa satu SD/MI disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu desa/kelurahan, sedangkan untuk tingkat SMP minimum satu

³ Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.

SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan yang mampu menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 mengatur pula ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, alat peraga pelajaran, ruang kantor, sarana pendidikan jasmani dan olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, dan fasilitas kesehatan. Meskipun Peraturan Menteri tersebut sudah menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan apa saja yang seharusnya dimiliki oleh setiap wilayah, tetap masih terdapat wilayah yang belum dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Di tingkatan daerah, Kota Bandar Lampung telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7(tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Terkait sarana dan prasarana pendidikan juga diatur dalam pasal 45 ayat (1) menyatakan setiap satuan pendidikan berkewajiban menyediakan ruang belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, alat peraga pelajaran, ruang kantor, sarana pendidikan jasmani dan olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, dan fasilitas kesehatan. Ayat (2) menyatakan operasional secara keseluruhan sarana dan prasarana pendidikan diperuntukkan bagi peserta didik, pendidikan, serta penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Kota Bandar Lampung adalah pusat pemerintahab Provinsi Lampung. Saat ini Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat jasa, perdagangan dan ekonomi di Provinsi

Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 kilometer persegi yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 942.039 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 5567 jiwa/kilometer persegi.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Murid dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah Murid	Jumlah Penduduk Usia Sekolah (7-12 Tahun)
SD/MI	213	98	106.621	85.812
SMP/ MTs	36	105	46.930	76.882
Jumlah	249	203	153.551	162.694

(Sumber: Bandar Lampung dalam Angka Tahun 2014)

Memperhatikan data dari Tabel 1, apabila dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah yang setingkat SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah murid yang bersekolah memiliki selisih 9.143 orang. Jumlah penduduk usia sekolah lebih banyak dibandingkan jumlah murid yang bersekolah. Jumlah tersebut menimbulkan spekulasi, pertama bahwa jumlah sekolah di Kota Bandar Lampung tidak mampu menampung jumlah penduduk usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan atau cukup tingginya angka penduduk tidak bersekolah atau putus sekolah.

Jika dilihat dari jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Bandar Lampung sebesar 35% sekolah SD/MI adalah swasta dan 75% adalah sekolah SMP/MTs adalah swasta. Ketersediaan jumlah satuan pendidikan (sekolah) di Kota Bandar Lampung baik Negeri dan Swasta ini tentu saja berkaitan dengan besarnya jumlah penduduk di wilayah tersebut sebagaimana diatur dalam Standar Pendidikan Nasional. Di Kota

Bandar Lampung jumlah satuan pendidikan (sekolah) belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk, sedangkan pertumbuhan penduduk terus bertambah. Diketahui juga beberapa sekolah tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) di Kota Bandar Lampung menerapkan *double sip* jam pengajaran, dikarenakan ruangan kelas sekolah tidak mencukupi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa di wilayah Kota Bandar Lampung masih terdapat satuan pendidikan (sekolah) tingkat SD dan SMP yang belum memenuhi kriteria Permendiknas No. 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Alyah (SMA/MA). Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Kota Bandar Lampung belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang senantiasa mengalami peningkatan, terutama penduduk usia sekolah. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang pendidikan dasar wajib belajar. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Wajib Belajar dalam Kebijakan Legislatif Pemerintah Kota Bandar Lampung**”.

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar oleh Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam 5 tahun terakhir?
- b. Kebijakan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan?

1.2.2. Ruang Lingkup

- a. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini dikhususkan pada ilmu Hukum Tata Negara berkaitan dengan urusan pemerintah daerah bidang pendidikan.

- b. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada kajian implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang:

1. Pendidikan Dasar Wajib Belajar dalam Undang-Undang Peraturan Nomoe 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

2. Standar sarana dan prasarana pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

- a. Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung
- b. Kebijakan yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyediaan fasilitas pendidikan untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar di Kota Bandar Lampung

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan konsep kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan pendidikan.

b. Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi kuliah pemerintahan daerah dan kebijakan publik.
2. Upaya perluasan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang pemerintah daerah dan kebijakan daerah.
3. Sebagai sumber informasi dan telaah bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam menyusun peraturan/kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat (*public interest*)
4. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Legislasi

Kebijakan legislasi secara terminologi⁴ terdiri dari dua unsur kata yaitu kebijakan artinya adalah aturan atau keputusan formal dan legislasi artinya proses pembuatan peraturan atau undang-undang. Diartikan secara harafiah kebijakan legislasi adalah proses pembuatan peraturan atau undang-undang.

Negara Republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) antara lembaga-lembaga negara. Kekuasaan lembaga-lembaga negara tidak ada pemisahan yang kaku dan tajam, tetapi ada koordinasi yang satu dengan yang lainnya.⁵

Fungsi legislasi dijalankan oleh lembaga legislatif. Di Indonesia lembaga legislatif lebih dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut

⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terminologi artinya peristilahan tentang kata-kata atau ilmu mengenai batasan atau definisi istilah.

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1988, hlm. 140

DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.⁶

James E. Anderson memperluas pengertian kebijakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.⁷ Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Program Pemerintah.

2.2. Legislasi

UUD Tahun 1945 Pasal ayat (3) menyatakan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia tidak berdasarkan kepada kekuasaan belaka (*machstaats*). Dalam konsep negara hukum tersebut, idealnya bahwa yang menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.⁸ Selanjutnya, menurut Fredrick Julius Stahl, konsep negara hukum itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan (*distribution of power*);
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Melanjutkan pendapat Fredrick Julis Stahl di atas tentang pembagian kekuasaan (*distribution of Power*), menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam praktik penyelenggaraan negara, bahwa negara Indonesia menganut pembagian

⁶ Pasal 19 Pasal 23E UUD Tahun 1945

⁷ George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*, San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1978, Hlm 2

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 302.

kekuasaan. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran *Trias Politica Montesquieu*. Ajaran trias politica tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu *Legislatif, Eksekutif, dan Judikatif*.

Berdasarkan UUD Tahun 1945 yang memiliki kewenangan dan fungsi legislasi adalah lembaga Legislatif, yaitu Lembaga DPR bersama DPD. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan tentang lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 20 ayat (1)

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”.

- b. Pasal 20 A ayat (1)

“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”

- c. Pasal 22D ayat (1)

“Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.”

Berkaitan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah diatur pula lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi untuk wilayah Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten untuk Wilayah Kota/Kabupaten. Berkaitan dengan lembaga legislasi di daerah, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai tugas dan fungsi: (a) membentuk Perda yang dibahas

dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. (b) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.

2.3. Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem hukum nasional yang utuh yang saling berkaitan dan saling tergantung satu sama lain. Sistem peraturan perundang-undangan ini tersusun secara hierarki sesuai dengan teori mengenai jenjang norma hukum (Teori *Stufen Bow*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Ia berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut.⁹

Mengenai ajaran teori *Stufen Bow* dan Hans Kelsen, Ahmad Ali mengemukakan bahwa peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya berubah menjadi apa yang dapat dilakukan.¹⁰

Sistem Hukum Indonesia tentang peraturan perundang-undangan juga tersusun berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 menyebutkan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terdiri atas:

⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, 1998, hlm. 25

¹⁰ Ahmad Ali. *Mengauk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, 2009, hlm. 62.

1. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.

2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan kembali Ketetapan MPR (Tap MPR) sebagai salah satu urutan peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 untuk mengakomodir TAP MPR/S yang masih berlaku. Dengan diberlakukannya kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu urusan peraturan perundang-undangan di bawah peraturan perundang-undangan, bukanlah berarti MPR dapat membuat ketetapan MPR kembali sebagai peraturan perundang-undangan. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia Putusan MPR terdiri dari dua bentuk, yaitu keputusan dan ketetapan. Keputusan MPR adalah Putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam MPR, sedangkan Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan ke dalam MPR.

3. *Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*

Undang-Undang (UU) adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan:

- a. Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut;

- b. DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan;
- c. Bila disetujui oleh DPR, perppu ditetapkan menjadi Undang-undang;
- d. Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. *Peraturan Pemerintah;*

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

5. *Peraturan Presiden*

Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan

6. *Peraturan Daerah Provinsi*

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.

7. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/ Walikota.

2.4. Jaminan Pemenuhan Hak Pendidikan

Jaminan berasal dari kata jamin yang artinya, tanggungan dalam konteks penulisan ini jaminan dimaknai sebagai pengakuan dan pertanggung jawaban atau garansi, pemenuhan atas negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya.¹¹ Dalam konteks pemenuhan atas pendidikan sebagai hak asasi, terdapat empat unsur hak dalam hak atas pendidikan yang terdiri atas:

1. Kebebasan, Hak atas kebebasan pendidikan meliputi dua unsur yaitu;
 - a. Setiap orang, termasuk swasta, dan non warga Negara mempunyai kebebasan untuk mendirikan dan menjalankan institusi pendidikan.
 - b. Negara memberikan kebebasan bagi orang tua dan wali untuk memilih sekolah.
2. Ketersediaan; unsur ketersediaan berkaitan dengan bagaimana institusi dan program pendidikan yang berfungsi tersedia dalam kuantitas yang memadai. Fungsi ini disesuaikan dengan konteks pencapaian pembangunan.
3. Keteraksesan; unsur ini menegaskan bahwa pendidikan haruslah dapat diakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi apapun.
 - a. Keteraksesan meliputi tiga dimensi yakni:
 - b. Non diskriminasi yaitu pendidikan harus dapat diakses oleh semua pihak, terutama kelompok rentan tanpa diskriminasi ras, agama, jenis kelamin, disable people dan sebagainya.
 - c. Keteraksesan fisik yaitu pendidikan haruslah berada dalam jangkauan yang aman baik secara geografis maupun melalui pencapaian teknologi modern.
 - d. Keteraksesan ekonomi yaitu pendidikan harus terjangkau secara ekonomi, oleh sebab itu pemerintah daerah harus secara progresif memberlakukan pendidikan primer yang bebas biaya untuk semua.
4. Kebersesuaian; Unsur ini menyatakan bahwa bentuk dan isi pendidikan dapat diterima oleh peserta didik dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan komunitas yang dinamis serta kebutuhan murid dalam lingkungan sosial dan budaya yang beragam.¹²

¹¹ Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001)

¹² Tisnanta, *Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, Desertasi Program Doktor di Universitas Diponegoro; 2012, hlm.65

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional tentang pendidikan terhadap warga negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa:

Pasal 28 C ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Pasal 28 E ayat (1)

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

Pasal 31

1. *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
2. *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
3. *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
4. *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*

5. *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi*

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia bertanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, isi dari UUD Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. UUD Tahun 1945 Pasal 31 dan Pasal 32 sebagai landasan terbentuknya UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional telah diatur dan didefinisikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta berkedudukan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan setiap sistem pendidikan di Indonesia.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian ayat (2) disebutkan bahwa Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistemik dengan system terbuka dan multimakna. Sedangkan ayat (3) menegaskan Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Pada BAB IV Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara pada pasal 5 menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat terpendil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh (7) sampai dengan lima belas (15) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (4)¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 5 ayat (2)¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib Belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar

¹³ Pasal 35 Ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa ketentuan mengenai Standar Nasional Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁴ Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹⁵

Pada BAB VI Tentang Penjaminan Wajib Belajar pada Pasal 9 menyatakan bahwa:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
2. Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
3. Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
4. Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orangtua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.5. Otonomi Daerah dan Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Otonomi Daerah

Negara Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 adalah negara kesatuan (unitary). Namun dalam implementasi sistem pemerintahan daerah, khususnya pascareformasi, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme, yakni Otonomi daerah.

Defenisi otonomi daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang artinya sendiri, dan *nomos* yang artinya aturan. Jadi dapat diartikan, otonomi adalah mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Otonomi dalam bahasa

¹⁵ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

inggris berasal dari perkataan *autonomy*. *Auto* berarti sendiri dan *nomy* sama artinya dengan *nomos*, yang berarti aturan atau undang-undang. Jadi, *autonomy* adalah mengatur diri sendiri¹⁶. Menurut Hardian¹⁷, konsep dasar dari otonomi daerah adalah memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka butuhkan. Dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah.

Otonomi daerah dalam arti sempit berarti mandiri. Sedangkan dalam arti luas adalah berdaya. Jadi, otonomi daerah dapat dipahami sebagai kemampuan suatu daerah dalam pembuatan dan pengambilan suatu keputusan/kebijakan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Selaras dengan gagasan Logemann sebagai dikutip E. Koswara¹⁸, otonomi daerah didefinisikan sebagai kebebasan bergerak yang diberikan pada daerah otonom, yang berarti juga memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, dan untuk mengurus kepentingan *publik*.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah daerah*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hal.83.

¹⁷ Hardian, *Otonomi Daerah Sebuah Solusi atau Menambah Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Makalah Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2004, hal. 1.

¹⁸ E. Koswara, *Kebijakan Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah, LP3S, Jakarta, hal.59.*

zelfwetgeving (membuat peraturan daerah), juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri)¹⁹.

Konsep otonomi daerah sejatinya merupakan amanat yang diberikan UUD 1945, yang secara umum termaktub dalam pasal 18 ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) juga menyatakan, “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”²⁰

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom²¹ untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia²². Maka dari berbagai rumusan otonomi daerah tersebut, dan dalam undang-undang yang sebagai pemah berlaku, otonomi daerah memiliki makna kerelatif sebagai kewenangan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri demi

¹⁹ *Agussalim Andi Gadjong*, Pemerintahan Daerah dalam Tinjauan Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 108-109.

²⁰ Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6) UUD Tahun 1945

²¹ pasal 1 ayat (12) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah menyatakan bahwa, Daerah -n Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai M batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²² Pasal 1 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ²³ Pasal 9 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat J dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

kepentingan masyarakat setempat. Konsep otonomi daerah mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah bisa secara efektif dan efisien untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakatnya.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pengaturan tentang kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan terbagi atas urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah disebut sebagai urusan pemerintahan konkuren²³. Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar²⁴.

Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 diatur bahwa yang menjadi urusan Pemerintah Daerah adalah :

- 1. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:**
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

²³ Pasal 9 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota

²⁴ Pasal 11 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. kehutanan;

- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁵ Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.

²⁵ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Tahun 2009 him 295

Kebijakan dalam bentuk Undang- Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll²⁶.

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu²⁷:

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan- gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku wargamasyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

²⁶ D. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, 2004 hal 158-10

²⁷ Bambang Sunggono,, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta; Sinar Grafika, 1994 hal 158

Selanjutnya menurut Darwin bahwa ada 5 aspek yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu²⁸:

a. Kepentingan

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik sering kali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*). Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan complain bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya

b. Azas Manfaat

Kebijakan sebagai upaya intervensi pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat baik langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu bagi pemerintah sendiri akan berdampak sangat positif. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, mudah dalam arti untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat, maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

c. Budaya

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan public adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat, maksudnya sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam

²⁸ Dr. Muhadjir Darwin, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 1999 hal 126

finansial, cara atau tempat lain sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.

d. Aparat pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan factor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai, terutama menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan khusus.

e. Anggaran

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan ketersediaan anggaran. Bila anggaran yang ada tidak mendukung, maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Penelitian mengenai Implementasi kebijakan wajib belajar oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung ini menggunakan pendekatan yuridis empiris²⁹. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan wawancara dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan menggunakan sample 6 (enam) Sekolah dasar dan 6 (enam) Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lapangan yang lebih akurat.

3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen dan literatur terkait Data sekunder tersebut berasal

²⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 43.

dari 3 (tiga) sumber yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini bersumber dari bahan hukum positif seperti:

- a. Undang-Undang Dasar 1945,
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
- e. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
- i. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data Sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan penyebaran quisioner

terhadap :

- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung
- b. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
- c. SD Negeri 2 Rawa Laut, SD Negeri 2 Way Halim, SD Negeri 2 Rajabasa, SD Swasta A1 Azhar, SD Swasta A1 Kautsar, SD Swasta Fransiskus.
- d. SMP Negeri 22, SMP Negeri 23, SMP Negeri 29, SMP Swasta, Xaverius 2, SMP Swasta 1 Kautsar, SMP Swasta Al Azhar.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dengan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal, surat kabar, makalah, internet, buku penelitian hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan, yaitu dengan menentukan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna meningkatkan relevansi dengan kebutuhan dan rumusan masalah³⁰

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

³⁰ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm.125

Studi lapangan yaitu kegiatan pengumpulan data untuk mendukung data sekunder dengan cara wawancara kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan implementasi kebijakan wajib belajar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan penyebaran quisioner kepada 6 (enam) SD dan enam (enam) SMP Negeri dan swasta di Kota Bandar Lampung. Penyebaran quisioner ini bertujuan untuk mengumpulkn data yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi dan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung implementasi wajib belajar di Kota Bandar Lampung.

3.4. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, adapun pengolahan data yang dimaksud melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data (*editing*) yaitu pemeriksaan data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi dokumen yang relevan, jelas dan tanpa kesalahan
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu pemberian tanda atau catatan data yang diperoleh untuk menyatukan jenis dan sumber data (buku, literatur, perundang-undangan dan dokumen)
- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut

kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah

3.4. Analisis Data

Analisis dimaksudkan untuk mengetahui makna yang dikandung dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsep dan teknis penerapannya. Analisis bahan hukum bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan dengan memberikan arti atau makna terhadap bahan hukum yang telah diolah sebelumnya. Proses penarikan kesimpulan dimulai dari bahan yang bersifat umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang menyebabkan kesimpulan tersebut dapat menghasilkan saran atau mungkin melahirkan teori baru.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sudah memiliki Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengatur pemerintah daerah Kota Bandar Lampung berkewajiban menyelenggarakan wajib belajar dan menjamin setiap warga Kota Bandar Lampung berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan wajib belajar. Berdasarkan data dan informasi di lapangan, bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung tahun 2010-2015. Di dalam RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2010-2015 terdapat program wajib belajar yang bertujuan untuk peningkatan akses pendidikan di Kota Bandar Lampung. Dalam implementasi program wajib belajar oleh Pemerintah kota Bandar Lampung masih terkendala dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Bandar Lampung untuk wajib belajar, pemerintah Kota Bandar Lampung sudah berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung adalah melalui kebijakan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas yang rusak melalui anggaran APBD dan bantuan dana hibah dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan secara bertahap oleh Kota Bandar Lampung karena anggaran yang terbatas.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan:

1. Rekomendasi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung (eksekutif dan legislatif) agar segera menuntaskan kekurangan sarana dan prasarana pendidikan dengan membuat sebuah kebijakan yang dapat lebih meningkatkan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan secara merata di Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan pendidikan dasar wajib belajar dengan lancar dan berkeadilan perlu dinaikkan lagi anggaran untuk biaya pendidikan di luar gaji tenaga pendidik, biaya operasional dan biaya pendidikan kedinasan. Ini dibarengi dengan perencanaan anggaran yang matang, sehingga anggaran pendidikan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen

Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2014

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*, (San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1978)

Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001)

Tisnanta, *Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, 2012

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah daerah*, (Nusamedia, Jakarta, 2009)

Hardian, *Otonomi Daerah Sebuah Solusi atau Menambah Konflik Pengelola Sumber Daya Alam*, (Makalah Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2004)

E. Koswara, *Kebijakan Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*, (LP3S, Jakarta)

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah dalam Tinjauan Politik dan Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007)

Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Pustaka Pelajar, 2009)

D. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (PT. Elex Media Komputindo, 2004)

Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 1994)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2009)

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, *The Policy Predicament: Making an Implementing Public Policy*, San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1978, Hlm 2

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm.302.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1988, hlm. 140

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah,

Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.